



**PUTUSAN**

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS Kota Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon.

Mengajukan permohonan cerai talak terhadap:

TERMOHON., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor Sekolah Muhammadiyah, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 04 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 1990 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota

Hal. 1 dari 36 Hal.Put.2194/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/9/VIII/1990 tanggal 20 Agustus 1990,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 25 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK, berumur 24 tahun
  - ANAK, berumur 22 tahun
4. Bahwa bermula sejak awal pernikahan (seminggu setelah menikah) keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali, kondisi rukun-tidak rukun tersebut terjadi berulang kali dan pada bulan Juli 1993 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon bersikap egois.
  - Termohon selalu tidak mendengar nasehat-nasehat dari Pemohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon sejak pada bulan Juli 1993 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wajo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wajo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

*Hal. 3 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Dra. H. Nurdaliah, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 01 Februari 2016, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah permohonan pemohon kecuali yang secara tegas diakui yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Poin 3 : Usia perkawinan secara bersama sebenarnya hanya 2 tahun, 10 bulan, dan 3 hari (terhitung tanggal 21 Juli 1990 s/d 3 Juni 1993), secara terpisah sejak tanggal 12 Juni 1993 hingga sekarang
2. Poin 4 : Bukan bulan Juli 1993, tetapi 12 Juni 1993. Saya (termohon) tidak berniat berselisih apalagi bertengkar dengan pemohon, akan tetapi pemohonlah yang selalu *mendramatisir masalah kecil menjadi besar dan ujung-ujungnya mengusir termohon agar kembali ke Satando kerumah orang tua (Thalak Kinayah pertama)*. Pemohon juga mengintimidasi termohon dan kerap bersikap otoriter dengan dalih "*Arrijaalu qawwamuuna 'alannisaa*"
3. Poin 5 : - Tidak benar saya (termohon) bersikap *egois*, tetapi *pemohonlah yang egois*.

Alasannya adalah :

- 1) Pemohon tidak berniat memberi nafkah kepada termohon. Sebelum menikah, pemohon menyerahkan selembar Surat Pernyataan (yang

*Hal. 4 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



katanya dari Kantor Diknas, tetapi ternyata Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh pemohon) yang isinya menerangkan bahwa termohon *tidak boleh menuntut hak nafkah* dan *pemohon mengharuskan termohon menandatangani* Surat Pernyataan tersebut)

- 2) Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Pemohon memberikan kurang dari 1/3 gajinya (sejak Juli 1993 hingga bulan Desember 2015), padahal seharusnya 2/3 bagian jika anak dalam hak asuh ibunya (*tentang hal ini dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Islam, Penerbit : Pengadilan Agama Islam – sebagaimana termohon pernah baca*).
- 3) Bahwa pemohon tidak memberikan izin untuk ikut saudaranya yang tertua yakni FULAN sewaktu datang dari Nunukan hendak ke Soppeng (untuk ziarah kubur orang tuanya), padahal termohon sangat ingin bertemu dan berkenalan dengan saudaranya (ipar) serta semua keluarganya.
  - Tidak benar, bahwa saya (termohon) pernah dinasehati dan tidak mau mendengar nasehat, tetapi pemohonlah yang tidak mau mendengar nasehat.

Alasannya adalah :

- 1) Bahwa pemohon pernah dinasehati oleh bapak termohon agar berpikir untuk membina kembali rumah tangga (kejadiannya sewaktu pemohon mengucapkan *Thalak Kinayah kedua kalinya* pada tanggal 12 Juni 1993 seraya menyerahkan kembali tanggungjawab selaku suami kepada orang tua termohon hingga sekarang)
- 2) Bahwa pemohon pernah dinasehati oleh pamannya (Pak Dullah alm.) agar membina kembali rumah tangga, akan tetapi pemohon dengan enteng menjawab : saya tahu semua nasehatta, tapi tidak bisa melaksanakannya.
4. Poin 6: Tidak benar pemohon berupaya mempertahankan perkawinan/rumah tangga, terbukti pemohon telah dua kali melakukan *Thalak Kinayah*, dan menggantung status termohon yang tidak jelas

Hal. 5 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



(sejak tanggal 12 Juni 1993 hingga sekarang), serta akhirnya mengajukan Thalak

5. Poin 7 : Tidak benar termohon meninggalkan *tempat tinggal bersama* (rumah di Jalan Monginsidi Baru) tanpa seizin pemohon, tetapi pemohon *telah memberikan izin*. Adapun kronologis kejadian sebagai berikut :

- 1) Sewaktu termohon sakit karena tertabrak becak, pemohon mengizinkan untuk tinggal di Satando selama seminggu untuk perawatan.
  - 2) Sewaktu termohon keluar dari Rumah Sakit (ketika melahirkan anak pertama) pemohon dan ibu termohon bersepakat memboyong termohon ke Satando dan tinggal selama kurang lebih dua bulan termasuk acara 'Aqiqah, terbukti pemohon selalu datang hampir tiap hari dan pulang ke rumah di Jalan Monginsidi sesudah Isya.
  - 3) Sewaktu termohon ke Belawa selama 6 hari (menghadiri keluarga yang menikah), terbukti pemohon membekali uang Rp. 75.000,- dan mengizinkan termohon tapi disertai ancaman bahwa jika anak sakit (ANAK) pemohon tidak mau bertanggung jawab.
6. Poin 8 : Benar, karena termohon juga pernah meminta kejelasan status perkawinan (apakah pemohon mau rujuk atau cerai) – via HP pada hari kedua Lebaran 'Idul Adha tahun 2013, tetapi pemohon kembali *menggantung status termohon yang tidak jelas* hingga pemohon mengajukan Thalak ini.
7. Poin 9 : Bahwa berdasarkan hukum Pengadilan dan keinginan pemohon hendak menjatuhkan thalak, termohon bersedia untuk dithalak satu raj'i oleh pemohon, bahkan dithalak tiga sekalipun jika pemohon sangat menginginkannya.
8. Poin 10: Bahwa apabila Pengadilan memutuskan permintaan pemohon, kiranya Pengadilan ini berkenan memperjuangkan hak termohon (termasuk kedua anak termohon) minimal tempat tinggal, karena (jika cerai mati saja) pun isteri berhak 1/4 bagian harta waris jika mempunyai

Hal. 6 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Mengenai hak (tempat tinggal) dijelaskan dalam (QS. Ath-Thalaq :6).

Berhubung karena pemohon juga sudah dua kali diupayakan perdamaian melalui adik sepupu dari bapak dan ibu Termohon dengan menghubungi Pemohon secara langsung di Kios pasar Maricaya (tempat Pemohon melakukan aktivitas usahanya diluar jam dinas), dan pada waktu itu Pemohon menolak untuk kembali rujuk/berdamai. Oleh karena itulah saya sebagai isteri yang sah dan cukup lama diterlantarkan oleh Pemohon, maka saya akan menuntut hak saya (sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon) sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Nafkah lalai (karena tidak sesuai yang seharusnya) selama 22 Tahun 6 bulan atau sejak bulan Juli 1993 hingga Desember 2015 sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Mut'ah sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Maskan sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya selaku Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Thalok satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON).
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Wajo dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Konvensi membayar :

Hal. 7 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah iddah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b. Nafkah lalai (karena tidak sesuai yang seharusnya) selama 22 tahun 6 bulan atau sejak bulan Juli 1993 hingga Desember 2015 sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
  - c. Mut'ah sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - d. Maskan sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah tersebut di atas sebelum ikrar Thalak dilaksanakan.
3. Menghukum pula Pemohon/Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon (tergugat konvensi) / Termohon (penggugat rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian konfirmasi dan permintaan hak Termohon (penggugat rekonvensi), kiranya Majelis Hakim yang mulia/Pengadilan berkenan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 1990 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
  - ANAK, umur 24 tahun dan
  - ANAK, umur 22 tahun,telah diakui oleh Termohon dan oleh karena itu telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.

*Hal. 8 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*





2. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon mengatakan sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap egois dan tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari Pemohon, dalil ini telah direspon oleh Termohon dengan mengatakan Pemohonlah yang kerap bersikap otoriter dengan dalil "Arrijaaluqawwamuuna'alannisa". Artinya disini ialah antara Pemohon dan Termohon sudah saling tuduh sebagai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran, suatu bukti bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sudah lama retak.
3. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan sejak tahun 1993 Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon selaku suami, telah ditanggapi oleh Termohon dengan mengatakan keluarnya Termohon ketika itu adalah atas izin Pemohon.  
Terlihat lagi disini ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon. Satu mengatakan tidak pergi tanpa izin, yang lain mengatakan atas izin. Nah, terlepas dari ada atau tidak adanya izin, namun ada satu kenyataan yang tidak terbantahkan, yaitu sejak dari pertengahan tahun 1993 sampai saat ini, Termohon tidak kembali ketempat kediaman bersama. Bukan main, sudah lebih dari 22 tahun Termohon melecehkan Pemohon selaku suami.
4. Bahwa dalil Termohon yang mengatakan pemohon tidak memberikan nafkah sebagai mana mestinya kepada Termohon. Dalil ini sangat mengherankan, sebab bertentangan dengan kenyataan. Dan kalau toh Termohon tidak puas dengan apa yang diterimanya dari Pemohon, ya... itu soal lain yang sekaligus menunjukkan betapa Termohon tidak siap hidup sederhana dengan Pemohon.
5. Bahwa dari semua apa yang telah diungkapkan di atas, terlihat dengan jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat membangun keluarga bahagia sebagai yang menjadi tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

DALAM REKONVENSI

Hal. 9 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa Pemohon menyampaikan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan pada konvensi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonvensi, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa sudah lebih dari 22 tahun Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Pemohon akan kembali serumah dengan Termohon.
3. Bahwa tindakan Pemohon tersebut, secara hukum dapat dipandang sebagai telah sangat melalaikan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada Termohon sebagai suami, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa dampak dari padanya ialah, Pemohon selaku isteri sudah lama berada dalam posisi *nusyuz*, ini sesuai pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
5. Bahwa alasan yang dimaksud sama sekali tidak ada.
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah lama berada dalam posisi *nusyuz*, maka kewajiban Termohon selaku suami untuk menanggung nafkah kepada Pemohon menjadi tidak berlaku. Ini sesuai pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut pada butir 3,4,5 diatas, maka tuntutan nafkah iddah, nafkah lalai, mut'ah dan maskan yang diajukan oleh Pemohon dengan tegas kami tolak, sebab tidak berdasarkan hukum.
8. Bahwa ananda ANAK sudah berumur 24 tahun, sedangkan ananda ANAK sudah berumur 22 tahun, jadi mereka sudah cakap berbuat sendiri dalam hukum. Ini sesuai pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa walaupun kedua ananda tersebut telah dewasa, namun Termohon tetap akan memperhatikan kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan

Hal. 10 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



termohon. Dan hal ini biarkanlah menjadi urusan Termohon dan kedua ananda tersebut dan tidak usah dicampuri oleh Pemohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut

A. Bukti saksi.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/9/VIII/1990 tanggal 20 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 01432/KEP/58/89/13 atas nama PEMOHON, tanggal 16 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 2.
3. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 13-20/04739/KEP/X/1994 atas nama PEMOHON, tanggal 29 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 3.
4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : IV/13-20/00149/KEP/IV/97/T atas nama PEMOHON, tanggal 28 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua

*Hal. 11 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 4.

5. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-111 atas nama PEMOHON, tanggal 27 - 12 - 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama St. Harni, tanggal 12 Juli 1990, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Jumlah uang belanja mulai bulan Juli 1993 – Februari 2016 atas nama PEMOHON, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 7.

**B. Bukti saksi.**

Bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi Termohon saya tidak kenal dan tidak pernah melihat, akan tetapi saya tahu bahwa Termohon adalah isteri Pemohon, karena Pemohon yang memberitahu saya.
  - Bahwa sudah dua puluh tahun lebih Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi Pemohon tidak pernah melihat anaknya.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena menurut Pemohon, Termohon katanya keras dan egois.
  - Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar, anak pertama umur 24 tahun dan yang kedua umur 22 tahun.

*Hal. 12 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sekitar lima tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru), akan tetapi sekarang Pemohon sudah pensiun pada bulan Desember 2015.
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohonlah yang selalu memberikan uang kepada isteri dan anak-anaknya.
- Bahwa jauh sebelumnya Pemohon sudah memberitahukan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya.

Bahwa Pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Menurut Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Ya, saya mengenal Pemohon sekitar dua puluh tahun yang lalu akan tetapi Termohon saya tidak kenal, karena saya bertemu Pemohon memang sudah tidak sama-sama dengan Termohon.
- Bahwa Ya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon tinggal di rumahnya sendiri dan tinggal sendiri di rumah tersebut.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut sedang Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. SAKSI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

**Hal. 13 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Termohon bersifat egois dan Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi kalau saksi ke rumahnya saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru), akan tetapi sekarang Pemohon sudah pensiun pada tanggal 1 Januari 2016, sekarang pekerjaannya yaitu tukang jahit, sedangkan termohon pekerjaannya adalah Guru Honor.
- Bahwa yang membiayai anak-anaknya adalah Pemohon sendiri, saksi tahu karena Pemohon yang memberitahu saksi.
- Bahwa anak yang pertama berumur 24 tahun dan yang kedua berumur 22 tahun.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kepada Termohon.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi III tersebut, sedang Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak datang menghadap di muka sidang.

4. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks





- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar bahkan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua puluh tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan pergi sendiri.
- Bahwa penyebabnya sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon egois dan Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa kalau menurut saksi Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pensiunan Guru, Pemohon pensiun pada tanggal 1 Januari 2016, dan pekerjaan lain adalah tukang jahit.
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon sendirilah yang selalu memberikan nafkah kepada kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi IV tersebut, sedang Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak datang menghadap di muka sidang.

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan menghadirkan seorang saksi bernama: SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo,

Hal. 15 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kota Makassar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua puluh tiga tahun lebih sampai sekarang.
- Bahwa Termohon pernah mengirimkan nafkah, akan tetapi hanya untuk anak-anaknya saja dan langsung dikirim ke rekening anak-anaknya.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Guru, namun sekarang Pemohon sudah pensiun.
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Pemohon dan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, Termohon dan Pemohon tinggal di Makassar, bahkan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon sekarang.
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berselera tinggi, egois dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon sendiri yang mengembalikan Termohon kepada saksi sebagai orang tua.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik Termohon dan Pemohon berpisah saja, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon Konvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 04 April 2016 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

*Hal. 16 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta diperoleh di muka sidang, oleh karena sama diakui oleh Pemohon dan Termohon ialah sudah lebih dari 22 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, suatu keadaan yang tidak biasanya, bahkan boleh dikatakan tabu untuk dilakukan, kalau memang ada niat untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagai yang menjadi tujuan perkawinan, baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa fakta sebagaimana diungkap di atas, ternyata pula justru tumbuh dari hati nurani Termohon sendiri, yang sepertinya memang sudah merasa sulit untuk hidup bersama dengan Pemohon selaku istri dan suami, hal ini dapat dilihat dari jawaban Termohon sendiri terhadap permohonan Pemohon, di aman dengan tegas Termohon mengatakan bersedia ditalak oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena itu, untuk tidak dapat diraih malang tidak dapat ditolak, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dalam menatap masa depan masing-masing.

## DALAM REKONVENSI

- Tergugat dan Penggugat kawin tanggal 21 Juli 1990 lalu berpisah tempat tinggal mulai bulan Juli (atau menurut Penggugat, Bulan Juni) Tahun 1993, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama sesuai fakta yang diperoleh di muka sidang adalah Penggugat. Jadi sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat selaku suami-istri hanya 2 Tahun saja hidup harmonis, itu pun dengan disertai banyak ketidaksepahaman.
- Bahwa dalam keadaan yang demikian itu hampir dapat dipastikan, bahwa selaku istri, Penggugat hampir selama 23 tahun tidak pernah berkhidmat pada Tergugat selaku suami. Padahal berkhidmat atau berbakti kepada suami merupakan kewajiban azasi bagi seorang istri, dasar hukumnya ialah pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa oleh karena itu adalah sangat tidak patut bagi Penggugat untuk mendapatkan *mut'at* dan nafkah *iddah* setelah bercerai dengan Tergugat. Apa lagi *mut'ah* yang berarti pemberian yang menyenangkan itu

Hal. 17 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya hanya berlaku kalau perceraian itu terjadi dengan baik-baik dan dengan kerelaan istri. Misalnya oleh karena sang istri ada menderita penyakit yang sulit disembuhkan dan oleh karena itu dia tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, lalu dia rela ditalak demi menghormati hak-hak suami. Ya disini memang sangat pantas kepada (mantan) istri itu diberikan mut'ah.

- Bahwa mengenai apa yang disebut oleh Penggugat sebagai nafkah lalai, hal ini sebenarnya tidak ada. Sebab sejak bulan Juli 1993 s/d Januari 2016 Tergugat selalu memberikan uang untuk nafkah hidup kepada Penggugat, sesuai kemampuan Penggugat, bahkan jumlahnya sudah sangat cukup menurut penilaian yang objektif (dipersilahkan melihat alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat).

Padahal walaupun Tergugat tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sejak Bulan Juli 1993, hal itu tidak apa-apa, sebab sejak bulan Juli 1993 itu Penggugat sudah berada dalam posisi nusyuz, sesuai keadaan yang telah menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, dasar hukumnya ialah pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa mengenai hal-hal lainnya, kami merasa sudah cukup dijelaskan dalam surat jawaban.

Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 April 2016 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan konfirmasi dan permintaan hak Termohon/Penggugat Rekonvensi terdahulu (tanggal 21 Februari 2016), kembali termohon melalui sidang keputusan ini berharap kiranya Majelis Hakim yang mulia/Pengadilan berkenan memperjuangkan hak Termohon sebagaimana layaknya dan seadil-adilnya. Namun jika Pemohon tidak mau memenuhi seluruhnya, cukup lah memenuhi hak anak-anaknya sesuai keputusan Majelis Hakim/Pengadilan (bukan sesuai keinginan Pemohon).
- Atas kebijakan Majelis Hakim yang mulia/Pengadilan, Termohon/Penggugat Rekonvensi menghaturkan banyak terima kasih dengan mengucapkan jazaakumullahu khaeran katsiran.

*Hal. 18 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak dan Rekonvensi dalam perkara mut'ah, nafkah iddah, maskan, nafkah lalai dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Nurdaliah, M.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) sesuai laporan tanggal 01 Februari 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 1990 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan usia perkawinan telah mencapai 25 Tahun 6 Bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK, umur 24 Tahun dan ANAK, umur 22 Tahun dan keduanya dalam asuhan Termohon sekarang. Dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak seminggu setelah menikah, namun rukun kembali, kondisi tersebut selalu berulang kali dan pada Bulan Juli 1993 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon bersikap egois dan Termohon selalu tidak mendengar nasehat-nasehat dari Pemohon.

Hal. 19 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon egois dan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon.
3. bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 1993 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta mengajukan empat orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan dan tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan pasal 285 RBG.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI, Samri bin Pabeang, Mahyuddin bin Kamaru dan SAKSI, saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum. Dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah,

**Hal. 20 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**





maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama ini belum pernah bercerai, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Termohon egois dan tidak mau menerima nasehat Pemohon dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam

*Hal. 21 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan, namun Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 1993 hingga sekarang. hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:



Hal. 22 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



Artinya" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal ini senafas dengan ketentuan yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 23 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lalai Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi, hak hadanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lalai (karena tidak sesuai yang seharusnya) selama 22 Tahun 6 bulan atau sejak bulan Juli 1993 hingga Desember 2015 sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.

**Hal. 24 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,  
Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan pada konvensi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonvensi, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa sudah lebih dari 22 tahun Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat Rekonvensi akan kembali serumah dengan Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi tersebut, secara hukum dapat dipandang sebagai telah sangat melalaikan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa dampak dari padanya ialah Penggugat Rekonvensi selaku isteri sudah lama berada dalam posisi *nusyuz*, ini sesuai pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah lama berada dalam posisi *nusyuz*, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk menanggung nafkah kepada Tergugat Rekonvensi menjadi tidak berlaku. Ini sesuai pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut pada butir 3,4,5 di atas, maka tuntutan nafkah iddah, nafkah lalai, mut'ah dan maskan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan tegas kami tolak, sebab tidak berdasarkan hukum.
7. Bahwa ananda ANAK sudah berumur 24 tahun, sedangkan ananda ANAK sudah berumur 22 tahun, jadi mereka sudah cakap berbuat sendiri dalam hukum. Ini sesuai pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa walaupun kedua ananda tersebut telah dewasa, namun Tergugat Rekonvensi tetap akan memperhatikan kebutuhan hidupnya sesuai

Hal. 25 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks





kemampuan Tergugat Rekonvensi. Dan hal ini biarkanlah menjadi urusan Tergugat Rekonvensi dan kedua ananda tersebut dan tidak usah dicampuri oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah perlu ditetapkan nafkah anak atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi demi kepentingan terbaik anak; dan
2. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lalai (lampau), nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak yang sesuai dengan kemampuannya, namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan;
2. membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan
3. membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan mengajukan bukti seorang saksi bernama: SAKSI yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi.

*Hal. 26 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*





2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1993 hingga sekarang karena Tergugat Rekonvensi yang mengantar Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya ke rumah saksi.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat Rekonvensi biasa mengirimkan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anaknya melalui rekening anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya seorang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka baru menjadi alat bukti permulaan, namun belum memenuhi batas minimal pembuktian, satu saksi bukanlah saksi (*Unus testis Nullus testis*) sehingga pembuktian Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI, SAKSI, SAKSI, dan SAKSI yang keempatnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi pertama mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja PNS namun telah pensiun pada bulan Desember 2015 dan juga sebagai tukang jahit dan selama ini Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan nafkah kepada istri dan 2 orang anaknya.
2. bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS dan tukang jahit, dan Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan 2 orang anaknya.

Menimbang, bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh empat orang Saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka

Hal. 27 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks



kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan PNS dan tukang jahit yang mempunyai penghasilan antara tiga juta sampai sepuluh juta rupiah setiap bulan atau di rata-ratakan 5 juta setiap bulannya;
2. bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya sudah mumayyiz dan sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu:
  1. 1. ANAK, umur 24 tahun dan
  1. 2. ANAK, umur 22 tahun,
2. bahwa sejak bulan Juni 1993, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan selama itu Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya tersebut;
3. bahwa Penggugat Rekonvensi tidak harapan lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat Rekonvensi, maka keduanya tidak berkeberatan untuk bercerai;
4. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS dan juga tukang jahit yang mempunyai penghasilan sekitar 5 juta rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam

**Hal. 28 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**



jawabannya menyatakan tidak berkeberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak berada pada pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai tukang jahit yang penghasilan antara 3 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan atau jika dirata-ratakan sebesar 5 juta rupiah, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 500.000,00 setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk 2 (dua) orang anak;
4. bahwa jumlah tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;
5. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madh'iah) atau nafkah lalai menurut Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Juni 1993 sampai dengan Maret 2016 (selama 22 (dua puluh dua) Tahun 6 bulan) senilai Rp. 1.500.000,00 setiap bulan x 270 bulan atau seluruhnya Rp. 405.000.000,00. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal dengan

*Hal. 29 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensilah yang menanggung seluruh biaya hidup Peggugat Rekonvensi dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Peggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan seorang saksi saja sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
  - 1.1. bahwa sejak Peggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Peggugat Rekonvensi beserta 2 orang anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan biaya hidup kepada Peggugat Rekonvensi dan 2 anaknya;
  - 1.2. bahwa Tergugat Rekonvensi terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Peggugat Rekonvensi beserta 2 (dua) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;
  - 1.3. bahwa dengan demikian tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;
2. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
3. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإل نفاق إلا نفقة الزوجية**

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

4. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak melalaikan kewajibannya dengan memberi nafkah selama meninggalkan Peggugat Rekonvensi

**Hal. 30 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**



sejak bulan Juli 1993 sampai putusan ini dibacakan bulan April 2016 atau selama 22 Tahun 6 bulan, lagi pula Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, karena Penggugat Rekonvensi telah lama melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri (*nusyuz*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini, namun Majelis Hakim mempertimbangkan selayaknya;
4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan setiap bulan meskipun sebagai pensiunan PNS maupun sebagai tukang jahit;
5. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat

**Hal. 31 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**





Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah iddah yaitu senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga nilainya Rp. 6 juta rupiah;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu tiga kali dua juta yang jumlah seluruhnya menjadi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi

Hal. 32 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks





penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

5. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena semua itu terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak yang tidak pernah terselesaikan dengan baik.
6. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang Rp. 30.000.000,00 cukup besar, maka oleh karena itu harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.
7. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah patut untuk dikabulkan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim menentukan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan *ikrar talak* dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

**Hal. 33 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**



2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Makassar pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**Hal. 34 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks**



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemelihara atas anak-anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab *Hijriah* oleh Ketua Majelis, Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H, dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H dan Drs. H. Maddatuang dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari tanggal 18 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan

*Hal. 35 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Rajab *Hijriah*. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 360.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp 451.000,00

TERBILANG: ( EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH).

Hal. 36 dari 36 Hal.Put.0060/Pdt.G/2016/PA.Mks